

**ANALISIS RASIO EFEKTIFITAS PAJAK PENERANGAN JALAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



**Diajukan Oleh:**

**RIDHO SAPUTRA  
NPM. 2001120074**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
2023**


UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Ridho Saputra  
Nomor Pokok/NPM : 2001120074  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Sarjana I  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
Judul Proposal : Analisis Rasio Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Penguji Skripsi :


Tanggal Penguji I

  
Sahila, S.E., MM  
NIDN : 0221076502

Tanggal Penguji II

  
Ernawati, S.E., M.Si, Ak, CA  
NIDN : 0227095902

Tanggal Penguji III

  
Nuri Annisa Fitri, S.E., M.Si  
NIDN : 0212019401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Mey Mihal, S.E., M.Si, Ak, CA, CSRS  
NIDN : 0205026401



Meti Zuliyana, S.E., M.Si, Ak, CA, CSRS  
NIDN : 0205056701

107 /PS/DFEB/ 24

UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Bidho Saputra  
Nomor Pokok/NPM : 2001120074  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Sarjana I  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
Judul Proposal : Analisis Rasio Efektivitas Pajak Penerangan Jalan  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Penguji Skripsi :

Tanggal Penguji I :   
Sahla, S.E., MM  
NIDN : 0221076502

Tanggal Penguji II :   
Ernggoro, S.E., M.Si, Ak, CA  
NIDN : 0227995902

Tanggal Penguji III :   
Nuri Annisa Fitri, S.E., M.Si  
NIDN : 0212019401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. May Mihal, S.E., M.Si, Ak, CA, CSRS  
NIDN : 0295026401

Meti Zuliyana, S.E., M.Si, Ak, CA, CSRS  
NIDN : 0205056701

**MOTTO :**

*"Bersyukurlah karena bisa kuliah, sebab banyak orang-orang yang tidak bisa kuliah padahal sangat membutuhkannya."*

*"Sesulit apa pun rintangan untuk wisuda, jika sudah berusaha pasti akan tercapai. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil."*

**@Ridho S**

***Kupersembahkan untuk :***

- ***Allah SWT***
- ***Kedua orang tuaku yang tercinta***
- ***Istriku yang aku cintai***
- ***Kakakku tersayang***
- ***Segenap Dosen Tridinanti yang kuhormati***
- ***Sahabatku terkasih***
- ***Teman-Teman Akuntansi Angkatan 2020***
- ***Almamater Kebangganku***

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Saputra

Nomor Pokok : 2001120074

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, 03 Maret 2024

Penulis



**(Ridho Saputra)**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT dan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan judul **“Analisis Rasio Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang “**.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan perhatian serta bimbingan baik dari pembimbing, keluarga, dan teman-teman sekalian penulisan skripsi tidak dapat berjalan dengan baik.

Dengan selesainya penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Edizal AE, MS selaku Rektor Universitas Tridianti.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial,. S.E, M.Si Ak, CA, CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti.
3. Ibu Meti Zuliyana, S.E.,M.Si. Ak. CA. CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Tridianti.
4. Ibu Sahila, S.E., MM selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Ernawati S.E, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing II.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staff karyawan pada Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti.
7. Yang tercinta kedua orang tuaku terimakasih atas dukungan dan doanya, bantuan baik moral maupun material.
8. Pimpinan dan staff DISPENDA Kota Palembang.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga skripsi ini selesai.
10. Almamater, saudara seperjuangan jurusan Akuntansi angkatan 2020. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya dan

semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Penulis sangat berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan kita semua.

Palembang, 03 Maret 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ridho Saputra', written in a cursive style.

(Ridho Saputra)

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
RIWAYAT HIDUP.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Teoritis.....	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.1.1 Pengertian Pajak .....	9
2.1.1.2 Fungsi pajak.....	11
2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak .....	12
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak .....	14
2.1.1.5 Jenis Jenis Pajak.....	16
2.1.2 Pajak Daerah .....	17
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah .....	17
2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah .....	19
2.1.2.3 Fungsi Pajak Daerah .....	21



2.1.3 Pajak Penerangan Jalan.....	22
2.1.3.1 Subjek Wajib Pajak Penerangan Jalan.....	23
2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	23
2.1.3.3 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Penerangan Jalan.....	24
2.1.3.4 Rasio Efektivitas Pajak Penerangan Jalan .....	25
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	26
2.1.4.1 Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	27
2.1.4.2 Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain Yang Sah.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu Yang relevan.....	31
2.3 Skema Kerangka Berpikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
3.1.1 Tempat Penelitian .....	36
3.1.2. Waktu Penelitian.....	36
3.2.Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.2.1 Sumber Data .....	36
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling.....	38
3.3.1 Populasi.....	38
3.3.2. Sampel .....	38
3.3.3 Sampling .....	39
3.4. Rancangan Penelitian.....	39
3.5 Variabel dan Definisi Operasional .....	40
3.6 Instrumen Penelitian.....	41
3.7. Teknik Analisis .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	43
4.1.1 Sejarah Singkat DISPENDA Kota Palembang.....	43
4.1.2 Visi dan Misi Dispenda Kota Palembang.....	45
4.1.2.1 Visi: .....	45
4.1.2.2 Misi :.....	45

4.1.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dispenda Kota Palembang ...	45
4.1.3.1 Struktur Organisasi Dispenda.....	45
4.1.3.2 Pembagian Tugas dan Wewenang.....	47
4.1.4 Deskripsi Data.....	52
4.1.5 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Asli Daerah Kota Palembang.....	53
4.1.5.1 Cara Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang .....	53
4.1.5.2 Cara Penghitungan Pajak Asli Daerah Kota Palembang .....	
4.2 Pembahasan.....	
4.2.1 Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Asli Daerah Kota Palembang .....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran-Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2022.....	5
Tabel 2.1 Interpretasi Kriteria Efektivitas .....	21
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	24
Tabel 3.1 Variabel Definisi Operasional.....	31
Tabel 4.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang Tahun 2021-2022.....	53
Tabel 4.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang Tahun 2021-2022.....	54
Tabel 4.3 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2021-2022.....	55
Tabel 4.4 Efektivitas Pajak Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2021-2022.....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang .....	46

## ABSTRAK

**RIDHO SAPUTRA, ANALISIS RASIO EFEKTIFITAS PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG (DIBAWAH BIMBINGAN IBU SAHILA, S.E., MM DAN IBU ERNAWATI S.E, M.SI, AK, CA)**

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah tentang Laporan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari tahun 2021-2022.

Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di kota Palembang tahun 2021- 2022 dapat dilihat dari rata-rata yaitu untuk pajak penerangan jalan sebesar 80,36% - 84,36% setiap tahunnya. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di kota Palembang tahun 2021-2022 cenderung mengalami fluktuasi. Akan tetapi, dengan kriteria efektivitas pada, rata-rata rasio pajak PAD tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%. Sebagai upaya dalam meningkatkan PAD Kota Palembang Pemerintah Daerah perlu menggali potensi pajak penerangan jalan, dengan cara melakukan survey secara langsung dan memastikan tidak adanya kecurangan maupun pencurian tenaga listrik yang dapat merugikan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak penerangan jalan. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan PAD kota Palembang.

Kata kunci : Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah

## **ABSTRACT**

**RIDHO SAPUTRA, RATIO ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF STREET LIGHTING TAX ON ORIGINAL INCOME OF THE PALEMBANG CITY REGION (UNDER THE GUIDANCE OF MISS SAHILA, S.E., MM AND MISS ERNAWATI S.E, M.SI, AK, CA)**

*One of the aims of this research is to determine the effectiveness of the street lighting tax on local revenue in the city of Palembang. The analysis technique used in this research uses quantitative analysis techniques. The sampling method used was a purposive sampling technique. The sample taken in this research is the Regional Tax Report and Regional Original Income (PAD) of Palembang City from 2021-2022.*

*The results of this research are that the level of effectiveness of street lighting taxes in the city of Palembang in 2021-2022 can be seen from the average, namely for street lighting taxes it is 80.36% - 84.36% every year. The level of effectiveness of the street lighting tax in the city of Palembang in 2021-2022 tends to fluctuate. However, using the effectiveness criteria, the average PAD tax ratio is classified as very effective because it shows a ratio value above 100%. As an effort to increase the PAD of Palembang City, the Regional Government needs to explore the potential for street lighting taxes, by conducting direct surveys and ensuring that there is no fraud or theft of electricity which could harm PAD revenues sourced from street lighting taxes. This was done as an effort to increase the PAD of Palembang city.*

*Keywords: Street Lighting Tax, Regional Original Income*

## **RIWAYAT HIDUP**

Ridho saputra, lahir di Palembang tanggal 07 Maret 1997. Anak ke 3 dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Zabur Hadi alm dan ibu Zumaroh. Pernah bersekolah di sma 2015 di SMK Negeri 3 Palembang, kemudian pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan program studi strata I Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Tridinanti Palembang. Dari tahun 2019 hingga sekarang memulai usaha bisnis kantin yang dikelola bersama keluarga.

Palembang, 03 Maret 2024

Penulis



(Ridho saputra)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah menerapkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada



otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggarannya.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi Daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (*money follows function*). Undang-undang tersebut mengatur konsep desentralisasi fiskal secara komprehensif, termasuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman, dan sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan

untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri, tapi pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar, maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Kota Palembang sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Selatan tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Palembang itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah daerah Kota Palembang berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Palembang berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang Undang

Nomor 34 tahun 2000 adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian C, Pajak Parkir.

Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen PAD. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Pajak yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. Sehubungan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu menuntut kemandirian daerah maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan meningkatkan jumlah PAD yang berasal dari pajak daerah.

Pengelolaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang merupakan tugas bagian dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang perlu menyusun strategi dalam pencapaian tujuan yang akan dicapai agar pencapaian realisasi dari penerimaan pajak penerangan jalan berhasil sesuai dengan target yang dibuat. Pencapaian tujuan yang akan dicapai dapat diukur dengan tingkat efektivitas, istilah efektivitas merupakan sebuah tolak ukur dalam menilai serta melihat suatu kinerja dalam pencapaian realisasi pajak penerangan jalan di Kota Palembang. Pengelolaan yang

efektif adalah pengelolaan kegiatan yang mencapai tujuan dan sasaran akhir dari sebuah kebijakan yang dibuat. Sasaran yang dibuat diharapkan menimbulkan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Melihat kenyataan yang ada, sebenarnya sangat sulit bagi kota untuk bisa menjalankan otonomi daerah secara konsekuen, hal ini dikarenakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Begitu juga Kota Palembang, dalam berotonomi daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya sumber PAD yang belum mampu digali secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2022**

No	JENIS PAJAK DAERAH	2021		2022		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Hotel	92.000.000.000	42.604.697.471	60.000.000.000	57.048.640.002	95,08
2	Pajak Daerah	168.000.000.000	130.807.488.195	180.000.000.000	189.079.075.816	105,04
3	Pajak Hiburan	49.2555.000.000	11.202.910.881	28.750.000.000	31.141.275.641	108,32
4	Pajak Reklame	35.000.000.000	22.938.852.522	30.000.000.000	26.971.159.150	89,90
5	Pajak Penerangan Jalan Pelanggan Pln	233.000.000.000	187.250.939.537	6.950.000.000	5.863.061.780	84,36
6	Pajak Penerangan Jalan Non Pelanggan Pln	6.796.000.000	5.805.153.637	235.532.000.000	232.466.868.305	98,70
7	Pajak Parkir	38.000.000.000	17.684.098.185	24.500.000.000	24.983.066.084	101,97
8	Pajak Air Tanah	100.000.000.000	53.480.700	57.000.000	61.776.200	108,38
9	Pajak Sarang Burung Walet	300.000.000.000	45.645.000	180.000.000	180.770.000	100,43
10	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	2.500.000.000	942.781.470	2.000.000.000	2.162.970.772	108,15
11	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	325.000.000.000.	241.731.534.589	264.000.000.000	258.942.445.319	98,08
12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	330.000.000.000	177.071.794.506	248.418.000.000	343.868.832.204	138,42
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.173.128.552.559</b>	<b>838.139.376.693</b>	<b>1.080.387.000.000</b>	<b>1.172.769.941.273</b>	<b>108,55</b>

Sumber : Bapenda Kota Palembang, 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pajak penerangan jalan tidak mencapai target realisasi untuk PAD Kota Palembang sebesar 84,36%, tetapi tidak dialami oleh pajak daerah, pajak hiburan, pajak parkir, dll yang mengalami yang mencapai target realisasi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Palembang, yaitu pajak daerah memperlihatkan target realisasi tetapi tidak pada pajak penerangan jalan. Pada penerimaan pajak penerangan jalan ini nilai realisasi yang tercapai tidak terlalu besar hanya 84,36% tidak mencapai 100%. Dampak dari pajak yang tidak terealisasi adalah lambatnya pembangunan dibidang kemasyarakatan. Dari dasar ini dapat diketahui bahwa dari sektor pajak penerangan jalan belum terlalu memberikan pemasukan yang di harapkan. Untuk itu pemerintah harus senantiasa mengembangkan kebijakan pelayanan, mengembangkan kebijakan Keuangan publik, tarif pajak kondusif yang tak perlu membebani masyarakat. Sosialisasi pentingnya pembayaran tepat waktu akan penerangan jalan sehingga tidak terjadi tunggakan yang berdampak terhadap penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran atau tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Dan memperbanyak jumlah pelanggan listrik dengan cara mendistribusikan listrik ke daerahdaerah yang belum terjangkau listrik atau daerah yang berada dalam tahap pembangunan. Dasar ini yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap rasio

efektifitas pajak yang dilakukan terhadap sektor pajak daerah, khususnya pajak penerangan jalan.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya Rasio Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut menjadi penelitian yang berjudul “Analisis Rasio Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Analisis Rasio Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian

tentang Analisis Rasio Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi PAD Kota Palembang

Sebagai bahan masukan yang diteliti dalam kaitannya dengan fungsi Rasio Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

### b. Bagi Pembaca dan peneliti selanjutnya

Dapat bermanfaat dalam melakukan penelitian yang sama dengan bahasan yang lebih mendalam.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan berfikir mengenai Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A, 2015. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta : Gramedia
- Djajadiningrat. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Erly Suandy. 2018. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadilatun Awaliyah (2016). *Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tegal*.
- Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang, 2023, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Palembang: UNANTI Press.
- Halim Abdul, 2017. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Helvianti. (2018). Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan kabupaten Rokan Hilir-Riau.
- Kesit Bambang Prakosa. 2013, *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. UII Press. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2017). Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Penerbit STIM YPKN.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro. Rochmat, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Steers, M. R. (2015). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.



Sugiyono. 2019. *Statistika*, Erlangga : Jakarta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pendapatan Asli Daerah*